

BAB II KERANGKA BERFIKIR

A. Etika

1. Definisi Etika

Etika menurut bahasa Yunani “ethos” yang bermakna karakter, adat istiadat dan kebiasaan.¹ Etika juga identik dengan moral ataupun moralitas, karena arti moral atau moralitas yang diterapkan dalam etika ialah suatu penilaian baik atau buruk terhadap perbuatan dan tindakan yang dilakukan seseorang. Hal tersebut menunjukkan bahwa etika mencakup banyak hal seperti norma, agama, nilai positif, dan universal.²

Etika secara istilah ialah suatu norma adat ataupun tatakrama yang digunakan sebagai pedoman manusia dalam kehidupan sehari-hari.³ Hal tersebut menyangkut sisi positif dan negatif seseorang yang menjalankan kehidupan di masyarakat. Etika merupakan sebuah ilmu kesusilaan dan perilaku manusia dalam bergaul dengan sesama yang menyangkut norma atau aturan tentang tingkah laku tersebut.

Etika mengajarkan kepada manusia untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan tidak melupakan suatu kewajiban sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari. Etika termasuk cabang ilmu filsafat yakni etika ialah suatu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penyelidikan normatif (peraturan) dan bukan hanya ilmu deskriptif murni.⁴ Objek penyelidikan tersebut ialah pelaku moral dan immoral manusia.

Berkaitan dengan hal tersebut moral diartikan memiliki tindakan, perbuatan, perilaku, perkataan dan pikiran sesuai dengan kaidah moral. Sedangkan immoral

¹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007). Hal.6

² Budi Prihatminingtyas, *ETIKA BISNIS SUATU PENDEKATAN DAN APLIKASINYA TERHADAP STAKEHOLDERS* (Malang: CV. IRDH, 2019). Hal. 1

³ Anak Agung Dwi Widyani, *ETIKA BISNIS PERSPEKTIF TEORI DAN PRAKTIS* (Badung Bali Indonesia: CV.NOAH ALETHEIA, 2020). Hal.1

⁴ William Chang, *Etika Dan Etiket Bisnis* (Yogyakarta: PENERBIT PT KANISIUS, 2016). Hal.15

kebalikan dari moral, akan tetapi tindakan immoral dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang. Demikian bahwasannya etika dan moral itu berkaitan. Seperti yang dicetuskan oleh *Franz Magnis - Suseno* bahwa untuk memahami etika dibutuhkan ajaran moral.⁵

2. Macam-Macam Etika

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan bahwa etika adalah pedoman tatakrama perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam beretika di kehidupan manusia, apakah memiliki bobot tersendiri sebagaimana baik atau buruk, besar kecilnya dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap tindakan manusia memiliki nilai tersendiri yang menunjukkan orang tersebut baik atau buruk.

Penilaian etika tersebut biasa di sebut etika normative yakni etika yang menentukan baik dan buruk suatu tindakan manusia. Disinilah muncul dua teori etika yang dikenal sebagai etika deontologi dan etika teleologi, yakni sebagai berikut :

a. Etika Deontologi

Kata deontologi berasal dari bhs.Yunani “deon” artinya kewajiban. Secara istilah etika deontologi ialah menekankan suatu kewajiban manusia untuk melakukan tindakan yang baik.⁶ Menurut *Immanuel Kant* etika deontologi ialah suatu perilaku ataupun tindakan manusia yang benar dan dilakukan berdasarkan apapun itu yang mewajibkan manusia untuk melakukan tindakan tanpa tergantung pada kondisi atau syarat tertentu.⁷

Adapun pendapat lain bahwa etika deontologi ialah etika yang memiliki kewajiban untuk berbuat

⁵ C.Irjus Indrawan dan Hadion Wijoyo dan Bero Usada, *Pendidikan Kewirausahaan Dan Etika Bisnis* (Banyumas Jawa Tengah: CV.Pena Persada, 2020). Hal.67-68

⁶ A.Sonny Keraf, *ETIKA BISNIS TUNTUTAN DAN RELEVANSINYA* (Yogyakarta: PENERBIT KANISIUS, 1998). Hal.23-24

⁷ Widyani, *ETIKA BISNIS PERSPEKTIF TEORI DAN PRAKTIS*. Hal. 5

baik.⁸ Dapat diartikan bahwa kita sebagai manusia harus memiliki dorongan untuk berbuat baik, karena perbuatan baik itu adalah suatu kewajiban kita. Sebagaimana manusia adalah makhluk social sehingga harus saling membantu sesama manusia.

b. Etika Teleologi

Teleologi menurut bhs. Yunani “telos” artinya tujuan. Mengukur baik atau buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai seseorang atau berdasarkan suatu akibat yang terjadi karena tindakan itu.⁹ Dapat diartikan bahwa semua tindakan seseorang memiliki tujuan tertentu walaupun itu tindakan baik ataupun buruk. Misal seseorang mencuri uang untuk membayar biaya rumah sakit anaknya. Mencuri dapat dinilai tindakan kejahatan sedangkan uang yang dicuri tersebut digunakan untuk membayar biaya rumah sakit itu adalah tindakan baik. Tapi hal tersebut dilihat dari kenyataannya bahwa tindakan itu ia dapat dihukum. Jika tujuan seseorang dari awal memiliki niat jahat maka dapat diartikan suatu kejahatan. Etika teleologi dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut :

1) Egoisme

Dalam etika ini dijelaskan bahwa semua tindakan manusia pada dasarnya memiliki suatu tujuan tertentu untuk kemajuan dirinya sendiri.

2) Utilitarianisme

Semua perbuatan manusia dalam teori ini dianggap baik jika memberikan manfaat untuk masyarakat secara menyeluruh, bukan hanya satu atau dua orang saja.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan ialah berasal dari bhs. Arab al-buyu’ artinya menjual, sedangkan al-syira’ artinya membeli. Menurut istilah jual beli ialah tukar

⁸ Budi Prihatmingtyas, *ETIKA BISNIS SUATU PENDEKATAN DAN APLIKASINYA TERHADAP STAKEHOLDERS*. Hal.3

⁹ Widyani, *ETIKA BISNIS PERSPEKTIF TEORI DAN PRAKTIS*. Hal.6

menukar sesuatu dengan sesuatu.¹⁰ Menurut beberapa pandangan ulama':

Menurut Al Imam Nawawi jual beli ialah *مقابلة مال*

بمال تمليكا maksudnya ialah tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan. Hal tersebut sama dengan pendapat Al-Syibli bahwa jual beli ialah suatu pertukaran harta yang memiliki nilai dengan harta yang memiliki nilai dan menyerahkan kepemilikan kepada kepemilikan yang lain. Kaum hanafiyah memaknai harta ialah sesuatu hal yang memiliki nilai materi. Menurut Ibnu Arafah, jual beli ialah akad timbal balik yang dilakukan karena sesuatu yang tidak memiliki manfaat, tidak berupa kelezatan.

Menurut Ibnu Qudamah *مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا*

maksudnya ialah pertukaran harta dengan harta termasuk berpindah kepemilikan ke kepemilik lainnya. Al-Qalyubi, jual beli ialah akad timbal balik terhadap suatu harta untuk kepemilikan yang mengandung manfaat dan bersifat konsisten (terus-menerus). Sedangkan menurut Al-Bahuti, jual beli ialah tukar menukar harta walaupun masih berupa tanggungan, atau pertukaran hal yang memiliki manfaat, mubah dan bersifat mutlak dari salah satu keduanya dan tidak termasuk riba.¹¹

Dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah tukar menukar barang dengan melepaskan hak kepemilikan dari satu orang ke orang lain dan sama-sama rela. Sebagaimana penjelasan di atas jika jual beli dikaitkan dengan etika maka dapat didefinisikan bahwa etika jual beli ialah tatakrama atau tatacara jual beli yang sesuai moral dan berjalan dengan baik. Hal tersebut ditujukan untuk penjual ataupun pembeli dalam melakukan transaksi jual beli.

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018). Hal.7

¹¹ Artiyanto dan Muhammad Salwh Ikit, *JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM* (Yogyakarta: Penerbit Gaya Media, 2018). Hal.71

2. Pengertian Jual Beli Online

Jual beli online yaitu transaksi tukar menukar barang antara kedua belah pihak tanpa bertemu secara langsung atau tatap muka, untuk melakukan negosiasi dan transaksi jual beli. Hal tersebut dilakukan dengan cara melalui alat komunikasi seperti handphone, laptop dan selainya. Dengan memasuki situs web, sms, chat, telfon, atau aplikasi e-commerce.¹²

Kegiatan jual beli online ini penjual akan mengirim pesanan ke alamat pembeli. Atau dapat melakukan perjanjian Ketika jarak rumah antara kedua belah pihak masih dalam lingkungan dan memungkinkan untuk bertemu di suatu tempat. Kegiatan ini pembayarannya juga sangat bermacam-macam mulai dari cash, kredit, debit dan selainya.

3. Syarat – Syarat Dan Rukun Jual Beli Online

Dalam kegiatan jual beli online memiliki beberapa syarat dan rukun yakni sebagai berikut :

- a. Orang yang berakal, hal tersebut ditujukan untuk penjual ataupun pembeli. Terlebih cakap dan faham dalam bertransaksi online.
- b. Sighat yakni ijab qabul yang berupa keterangan baik secara lisan, teks tulisan, atau isyarat. Dalam kegiatan jual beli online maka penjual akan memberikan informasi mengenai harga produk, ongkir pengiriman. Jika pembeli setuju, maka akan mentransfer uang ke rekening penjual. Hal tersebut menunjukkan bahwa keridhaan antara kedua belah pihak.
- c. Adanya barang yang di jadikan akad jual beli. Yakni ada barang yang dapat dipindah tangankan atau dipertukarkan.
- d. Pembayarannya jelas dan tunai, dalam pembayaran jual beli online penjual harus memberikan metode pembayaran kepada pembeli yakni dengan system transfer, cash, dll.

¹² Isnawati, *Jual-Beli ONLINE Sesuai Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018). Hal. 8

- e. Barang yang dijual hendaknya jelas sifatnya yakni penjual harus memberikan keterangan yang lengkap Ketika mengunggah produk dalam deskripsi produk. Hal tersebut untuk memudahkan pembeli agar dapat mengetahui sifat produk yang hendak di beli.
- f. Akadnya jual beli sifat, maksudnya dalam kegiatan jual beli online penjual harus memberikan fitur pengembalian. Jika barang yang dikirim penjual ada kesalahan dari segi bentuk, jumlah, dan sifatnya maka dapat di batalkan pembeli. Dengan melakukan pengembalian barang.
- g. Waktu penyerahan barang harus jelas yakni barang yang dijual harus jelas kapan barang yang dibeli oleh pembeli dikirimkan.
- h. Barang harus tersedia di waktu yang ditentukan yakni penjual harus memperhitungkan barang yang ada. Jadi sebelum mempromosikan produk harus mengkonfirmasi kepada pembeli jika ketersediaan produk terbatas atau habis.
- i. Jelas tempat penyerahannya, yakni sebelum penjual melakukan pengiriman barang maka pembeli wajib menyantumkan alamat seacara lengkap. Hal tersebut bertujuan agar barang yang dikirim tidak terjadi kesalahan.

Dalam jual beli juga terdapat beberapa syarat dan rukun menurut jumhur ulama¹³ yakni :

- a. Orang yang berakal, baik penjual atau pembeli harus memiliki akal yang sehat yakni jika salah satu dari keduanya dikatakan tidak waras atau tidak sehat akalnya maka transaksi jual beli tidak akan sah. Hal tersebut telah disepakati jumhur ulama¹⁴.
- b. Sighat. Ialah ijab qabul yakni penjual atau pembeli menyatakan dengan jelas kesepakatan untuk melakukan transaksi dalam jual beli. Ijab biasanya di

¹³ Syaifullah, "ETIKA JUAL BELI DALAM ISLAM," *Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014). Hal.376
<https://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/download/361/pdf>

¹⁴ Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*. Hal.13-15

katakan oleh penjual sedangkan qabul di katakan oleh pembeli, atau sebaliknya.

- c. Ada barang yang dibeli. Adanya barang yang di jadikan akad jual beli, untuk dipindah tangankan dari seseorang kepada orang lain.¹⁵ Hal tersebut sebagai syarat berjalannya transaksi jual beli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang. Benda atau alat tukar seperti uang yang di gunakan untuk menukar barang yang di beli.

4. Bentuk Bentuk Jual Beli Online

Kegiatan jual beli online sangatlah bermacam-macam dari segi bentuknya yakni sebagai berikut :

a. Web Site

Web Site berasal dari Bahasa Inggris yakni *web* (jaringan) dan *site* (halaman/lapangan). Secara istilah web site ialah halaman jaringan internet. Web site merupakan situs internet yang di gunakan semua orang untuk mencari berbagai informasi baik berita atau selainnya. Awal kemunculannya internet sebagian orang di penjuru dunia keseluruhannya mengakses internet. Hal tersebut membuat para pelaku bisnis tertarik untuk terjun didunia internet. Web site yang sering di kunjungi yakni yahoo.com, google.com, hotmail.com, dan selainnya.

Kini para pelaku usaha, bisnis, penjual, maupun yang lainnya menjadikan web site salah satu andalan mereka dalam menjalankan misinya. Web site digunakan untuk sebagai alat kontrak yang sangat populer hingga saat ini, bahkan sebagai jantung berjalannya e-commerce.¹⁶ Dengan kata lain para pelaku usaha membuat platfrom di web site dengan menggunggah produk mereka beserta keterangan produk tersebut baik secara deskripsi, katalog, bentuk, jenis, dan biaya pengiriman.

¹⁵ Ikit, *JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*. 82-93

¹⁶ Fauzi Muhammad & Baharuddin Ahmad, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021).hal.43

Dalam web site calon pembeli dapat mengakses dengan mudah, mereka mencari nama platform penjual di kotak pencarian dan dapat melihat semua katalog produk yang telah di unggah pembeli. Calon pembeli dapat mengklik icon keranjang untuk menambahkan produk dan juga dapat melakukan pesanan.

b. Media Sosial

Media sosial berasal dari dua kata yakni *media* (alat komunikasi) dan *sosial* (kenyataan sosial). Secara istilah media sosial ialah suatu alat komunikasi yang digunakan untuk melakukan interaksi sosial secara online. Dengan adanya media sosial telah tanpa kita sadari terjadinya perubahan pola interaksi sosial di masyarakat, karena interaksi masyarakat dapat dilakukan tanpa berada dalam satu ruang dan waktu secara bersamaan.¹⁷

Media sosial adalah situs yang dapat membuat web page pribadi atau halaman pribadi seperti informasi biodata bagi para pengguna, dan dapat menemukan teman baru dari berbagai penjuru dunia. Media sosial ini sangat umum dan banyak orang yang mengaksesnya seperti, Facebook, Instagram, Twitter, dll.

Para pelaku usaha juga memanfaatkan media sosial sebagai interaksi dalam mempromosikan produk yang akan dijual, dengan mengunggah foto dan keterangan di branda media sosial. Hal tersebut bertujuan agar calon pembeli mudah menemukan profil penjual. Kemudian calon pembeli dapat melakukan interaksi dengan penjual melalui chat.

c. Marketplace

Marketplace dari dua kata Bahasa Inggris yakni *market* (pasar) dan *place* (tempat). Secara istilah marketplace adalah pasar online, yakni tempat bertemunya para penjual dan pembeli dalam suatu

¹⁷ Febrian Candra, *SOCIAL MEDIA MARKETING* (Yogyakarta: DIVA PRESS, 2021). Hal.13-15

aplikasi yang di akses secara online.¹⁸ Seperti, toko pedia, shopee, lazada, buka lapak, zalora, tiktok shop, dan selainnya.

Marketplace merupakan media online dengan basis internet untuk melakukan kegiatan bisnis dan transaksi jual beli online. Para pembeli dapat mencari toko atau supplier sebanyak banyaknya sesuai yang di inginkan.¹⁹ Marketplace ialah wadah yang digunakan para penjual dan pembeli untuk melakukan interaksi jual beli secara online tanpa memakan waktu tempat dan dapat dilakukan kapanpun itu tanpa bertemu secara fisik.

5. Tujuan Jual Beli Online

Jual beli tentunya memiliki sebuah tujuan yakni untuk memperoleh keuntungan dari masing masing pihak. Dalam kegiatan jual beli tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi memiliki manfaat tersendiri yakni dapat menghindarkan manusia dari hal hal batil, juga suatu bentuk penghormatan antara penjual dan pembeli. Dalam kegiatan jual beli dapat menata struktur perekonomian bahkan memenuhi kebutuhan pada semua pihak.²⁰

Tujuan adanya jual beli online yakni untuk memudahkan para pembeli yang sedang bekerja atau saat sibuk dan tidak sempat untuk berbelanja, sehingga memilih untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Bukan hanya itu saja bahkan memudahkan semua orang untuk melakukan transaksi jual beli tanpa tatap muka dan dapat di lakukan dimanapun kapanpun.

¹⁸ Ammi Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online* (Yogyakarta: Muamalah Publishing, 2020).hal. 110-111

¹⁹ & Sabila Saberina. Bob Foster, Rima Rahmawati, Fitriani Reita, Susan Purnama, Muhamad Deni Johansyah, *PENDIDIKAN PEMASARAN DI ERA DIGITAL 4.0* (Bandung: Bitread Publishing, 2019). Hal.70-71

²⁰ bohatemakdanabu, "Manfaat Dan Hikmah Jual Beli," *Steemit*, 2019. <https://steemit.com/terimakasih/@bohatemakdanabu/manfaat-dan-hikmah-jual-beli>

C. Etika Jual Beli

1. Definisi Etika Jual Beli

Etika jual beli pada umumnya merupakan aturan-aturan yang memberikan ketegasan dalam transaksi jual beli. Aturan-aturan tersebut bersumber dari yang tertulis maupun tidak tertulis. Jika aturan - aturan tersebut di langgar maka akan mendapat sanksi.

Etika jual beli ialah tatakrama atau tatacara jual beli yang sesuai moral dan berjalan dengan baik. Hal tersebut ditujukan untuk penjual ataupun pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam jual beli penjual harus memperhatikan etika-etika agar konsumen atau pembeli mendapatkan kepuasan dalam membeli barang.

Ketika berlangsungnya akad jual beli penjual tidak dapat melakukan tindakan curang seperti dalam menakar, menimbang, dan sebagainya.²¹ Jika tindakan tersebut terjadi maka konsumen akan merasa dirugikan oleh penjual. Hal tersebut menjadikan dampak negatif pada suatu bisnis.

2. Definisi Etika Jual Beli Online

Etika jual beli online ialah tatakrama jual beli online yang berjalan sesuai dengan moral dan dilaksanakan dengan baik oleh para pelakunya. Hal tersebut menunjukkan bahwa etika jual beli online sama seperti pada umumnya, yang membedakan hanyalah penerapan etika jual beli itu dilakukan secara virtual bukan tatap muka. Baik penjual ataupun pembeli dalam melakukan transaksi jual beli secara online tidak boleh ada kecurangan didalamnya.

3. Macam-Macam Etika Jual Beli Online

Etika jual beli memiliki beberapa macam yakni sebagai berikut :

- a. Otonomi, ialah suatu sikap atau kemampuan seseorang atas kesadarannya dalam melakukan tindakan yang menurutnya baik. Selain itu otonomi ialah seorang yang dituntut melakukan tindakan secara bebas akan

²¹ Sri Septiani, "Etika Jual Beli Dalam Perspektif Hadis Dan Implementasinya Di Lingkungan Pasar Traditional Rau Serang." Hal.37

tetapi diliputi tindakan tanggung jawab.²² Hal tersebut sangat di tuntutan untuk para pelaku transaksi jual beli untuk bertanggung jawab atas keputusan yang menurutnya baik.

- b. Kejujuran, ialah suatu sikap yang harus dijalankan dalam kegiatan bisnis karena kejujuran ialah nilai yang bersifat mendasar, dalam bentuk aset atau modal yang paling berharga. Dalam membangun usaha sangatlah berperan penting karena kejujuran adalah kunci keberhasilan.²³ Hal tersebut juga berpengaruh pada kegiatan jual beli, penjual hendak jujur dalam perdagangannya terhadap konsumen atau pembeli. Dalam kegiatan jual beli online maka penjual diharapkan jujur ketika mengirim pesanan ke konsumen.
- c. Adil, ialah tercapainya antara pihak dan kewajiban dalam melakukan kegiatan bisnis dan diperlakukan adil. Agar tidak ada salah satu pihak atau pihak manapun merasa dirugikan. Hal tersebut menunjukkan dalam kegiatan jual beli harus adil, baik penjual terhadap pembeli ataupun sebaliknya, dan tidak boleh ada yang merasa dirugikan dari masing-masing pihak.
- d. Memberikan manfaat untuk bersama, yakni baik penjual atau pembeli mendapat manfaat dari berjalannya transaksi tersebut. Dapat dikatakan semua pihak itu sama-sama mendapat keuntungan.
- e. Integritas moral tuntunan internal untuk menjaga nama baik industri (natural benefit principle). Hal tersebut menunjukkan bahwa menjaga nama baik bagi pelaku bisnis ada imperatif moral yakni berlaku bagi dirinya dan usahanya untuk menjalankan bisnis agar tetap terpercaya, paling unggul, dan terbaik.²⁴ Jadi dalam melakukan tindakan, penjual harus mempertahankan nama baik kualitas agar tetap menjadi yang unggul dan

²² A.Sonny Keraf, *ETIKA BISNIS TUNTUTAN DAN RELEVANSINYA*. Hal.74

²³ Budi Prihatminingtyas, *ETIKA BISNIS SUATU PENDEKATAN DAN APLIKASINYA TERHADAP STAKEHOLDERS*. Hal.36-37

²⁴ A.Sonny Keraf, *ETIKA BISNIS TUNTUTAN DAN RELEVANSINYA*. Hal.79-80

sangat di percaya oleh pembeli bahkan calon pembeli sekaligus.

D. TikTok Shop

TikTok adalah jaringan sosial berasal dari china dengan nama perusahaan ByteDance, tiktok sendiri merupakan media sosial yang dikembangkan untuk para kreator membuat dan membagikan video pendek yang kreatif. Dilansir pada September 2016 yang didirikan oleh Zhang Yiming. Pada awalnya tiktok dikenal dengan douyin dan musically di china. Tiktok masuk di indonesia pada September 2017, dengan adanya tiktok para vlogger, youtuber, instagramer, blogger, dll menjadikan suatu alasan Zhang Yiming percaya dengan menghadirkan tiktok di indonesia akan berkembang pesat.²⁵

Dengan adanya tiktok bukan hanya para creator saja, akan tetapi pelaku marketing juga mengembangkan, mempromosikan bisnisnya melalui tiktok. Hingga kini tiktok menjadi salah satu trend semua kalangan, dan pada tanggal 17 april 2021 Zhang Yiming meluncurkan fitur baru yakni TikTok Shop. Pada fitur ini para penjual dapat mengembangkan bisnisnya melalui video berdurasi pendek atau secara live streaming.²⁶

TikTok shop tentunya sangat memudahkan para penjual untuk mengembangkan bisnisnya. Dalam tiktok shop juga terdapat fitur yang hampir persis dengan aplikasi marketplace lainnya. Penjual memposting produknya di katalog yang sudah disediakan tiktok shop, mengatur pengiriman dan metode pembayaran dengan sangat mudah. Berikut Teknik-teknik pada kegiatan jual beli online di tiktok shop²⁷ :


²⁵ Chusnul Rofiah & Rica Sanpusita Rahayu, *Analisis Manual Data Kualitatif Dampak FYP Tiktok Pada Pemasaran Digital*. Hal.14

²⁶ Ayu Puspita Kinanti, "TikTok Luncurkan TikTok Shop Apa Sih Itu?," *Campus Digital*, 2021. <https://campusdigital.id/artikel/tiktok-luncurkan-tiktok-shop-apa-sih-itu-?ref=farisfanani#:~:text=Pada%2017%20April%202021%2C%20secara,lancar%2C%20menyenangkan%2C%20dan%20nyaman.>

²⁷ Zhang Yiming, "Tiktok (Tiktok Shop)" (China, 2016).

Jika ingin melakukan transaksi jual beli maka pembeli dapat mengklik icon tas di bagian bawah no dua dari kiri sebagaimana gambar berikut :

Gambar 2.1 tampilan tiktok shop




Kemudian jika ingin membeli salah satu produk yang di inginkan, maka klik di kolom pencarian. Misalnya ingin membeli sendal maka ketik di kolom pencarian dan setelah itu akan muncul tampilan pada gambar di sebelahnya. Kemudian klik salah satu produk yang hendak di beli maka akan muncul tampilan sebagai berikut :

Gambar 2.2 transaksi jual beli di tiktok shop



Kemudian klik tambahkan ke troli jika ingin memesan nanti atau jika ingin sekarang maka klik beli sekarang. Setelah itu akan muncul tampilan seperti pada gambar disebelahnya. Setelah itu pilih ukuran, dan jenis yang diinginkan kemudian klik konfirmasi, dan muncul tampilan sebagai berikut :

Gambar 2.3 lanjutan transaksi jual beli di tiktok shop



Jika langsung mengklik beli sekarang pada gambar sebelumnya maka akan muncul tampilan seperti di atas bagian keranjang. Jika mengklik tambahkan ke troli maka harus kembali pada halaman awal seperti pada gambar 2.1 tampilan awal tiktok shop. Kemudian klik icon keranjang maka akan muncul gambar diatas. Setelah itu akan muncul tampilan pada gambar disebelahnya, kemudian masukkan alamat tujuan seperti gambar di atas dan pilih metode pembayaran. berikut :

Gambar 2.4 metode pembayaran tiktok shop



Pembayaran dapat dilakukan melalui uang digital seperti OVO, Dana, Aku Laku, juga dapat melakukan pembayaran COD (bayar di tempat), dan juga dapat transfer melalui bank. Pada metode pembayaran di tiktok shop juga dapat dilakukan dengan sistem cicilan, ataupun beli sekarang bayar nanti. Kemudian setelah memilih metode pembayaran maka klik buat pesanan, setelah itu pesanan akan di proses penjual.

E. Studi Hadis Tematik

1. Definisi Hadis Tematik

Hadis tematik gabungan dari dua kata yakni hadis dan tematik. Secara bahasa hadis حدث artinya baru, Secara istilah ada dua pendapat yakni :

- a. Pendapat ulama ahli hadis

ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من
قول أو فعل أو تقرير أو صفة

Segala ucapan, perbuatan, taqir (ketetapan), dan sifat Nabi Saw.

- b. Pendapat ulama fiqih

أقوال النبي صلى الله عليه وسلم مما
دليلا لحكم شرعي يصلح ان يكون

Segala perbuatan, perkataan, dan taqir Nabi Saw yang berkaitan dengan hukum saja.

Sedangkan Tematik dari kata “tema” yang berarti pokok pikiran. Pada term ini merujuk pada maudui secara bahasa موضوع artinya suatu pokok masalah. Secara istilah yakni meletakkan sesuatu di suatu tempat.²⁸ Hadis tematik ialah suatu metode pengumpulan-pengumpulan hadis yang berkaitan dengan tema. Metode ini biasa disebut metode maudui yakni mensyarah atau mengkaji suatu hadis berdasarkan tema yang diangkat dan menyangkut beberapa aspek didalamnya. Hal tersebut bertujuan untuk memunculkan pemahaman dan penjelasan. Metode ini tidak hanya berlaku untuk mengkaji hadis tetapi juga berlaku untuk mengkaji al-qur’an.²⁹ Adapun menurut beberapa para ahli hadis diantaranya sebagai berikut :

- a. Muhammad ibn Abdullah al-Qannas yakni mengumpulkan hadis dari sumber primer dengan

²⁸ Miski, *Pengantar Metodologi Penelitian Hadis Tematik* (Malang: Cv. Maknawi, 2021). Hal 1-14

²⁹ Maulana Ira, “Studi Hadis Tematik.”

- pengkaitan tema tertentu yang akan dibahas, dikategorikan dengan spesifik dan dikaji secara tematik dengan menyertakan ayat al-qur'an jika ditemukan dan dikorelasikan dengan situasi terkini.
- b. Ramadhan Ishaq Al-Zayyan yakni ilmu yang membahas berbagai jenis tema yang terkandung di dalam hadis Nabi Saw. yang memiliki satu makna tujuan dengan cara menggali hadis-hadis dengan tema tertentu dari sumber primer.
 - c. Sa'at Bitat yakni sebuah metode yang mempelajari berbagai situasi kondisi mengenai suatu persoalan kontemporer, baik secara menyeluruh atau Sebagian kajian hadis yang memiliki status shahih maupun hasan dan berkaitan dengan tema.
 - d. Khalid Muhammad Mahmud al-Syarman yakni ada dua definisi, *Pertama* secara umum penelitian ilmiah dengan tema tertentu secara menyeluruh ataupun tema dengan penjelasan khusus yang disandarkan pada hadis Nabi Saw. *Kedua*, kegiatan analisis ilmiah terhadap tema tertentu dan disandarkan pada hadis nabi yang berkualitas (dapat diterima), kemudian diotorisasikan untuk mencapai tujuan sesuai petunjuk pesan hadis Nabi Saw dan dapat diaplikasikan terhadap situasi terkini.
 - e. Haifa Abdul Aziz al-Asyrafi yakni suatu kajian menggunakan perspektif hadis dengan tema tertentu hingga sampai pada titik taraf yang holistic dan komprehensif.

2. Manfaat Studi Hadis Tematik

Manfaat dari metode ini yakni dapat memudahkan para ilmuwan hadis dalam mencari keabsahan hadis itu sendiri dengan cara pengumpulan hadis satu dengan lainnya. Kemudian di kaji satu persatu hadis yang terkumpul agar dapat mengetahui rawi, sanad, dan kualitas hadis tersebut. Selain itu hadis tematik juga masih memiliki beberapa manfaat ataupun fungsinya yakni secara teologis dan secara akademik.

Secara teologis, kajian hadis tematik sama dengan kajian hadis pada umumnya, akan tetapi kajian hadis tematik merupakan sentral implementasi untuk menggali nilai-nilai ajaran leluhur dengan melakukan penelusuran secara mendalam yang komprehensif terhadap hadis-hadis Nabi Saw. Hal tersebut menunjukkan bahwa hadis tematik akan mengantarkan sebuah gambaran yang komprehensif, dengan penelitian yang mendalam tersebut dapat mengetahui bagaimana Rasulullah dalam memutuskan persoalan, hukum, menanggapi penganut agama, dan sebagainya.

Secara akademik, kajian hadis tematik akan memberikan gambaran yang komprehensif dan relevan sesuai berkembangnya zaman. Hal tersebut dilakukan karena adanya suatu problematika ataupun konflik yang terjadi di dalam masyarakat di setiap zaman. Kajian tematik hadis berjalan sesuai prosedur yang membutuhkan kajian teoritis untuk mengetahui keshahihannya, apakah hadis tersebut terdapat illat, apakah diterima, dan sebagainya. Dalam kajian hadis tematik digunakan untuk mengetahui atau menjawab dan menjadi tumpuan terhadap problematika yang terjadi pada masyarakat. hal tersebut dilakukan untuk menemukan hal baru dari kajian terbaru.³⁰

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti menemukan beberapa tema penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Berikut penelitian-penelitian terdahulu yang dimaksud :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Rahmawati yang berjudul Tinjauan “ Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Di Pasar Tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo “ tujuan dari penelitian tersebut ialah bagaimana kegiatan bisnis terhadap transaksi jual beli tembakau, khususnya di kabupaten ponorogo.³¹ Apakah pelaku jual beli tersebut sesuai

³⁰ Miski, *Pengantar Metodologi Penelitian Hadis Tematik*. Hal.21-31

³¹ Indah Rahmawati, “TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI TEMBAKAU DI PASAR TEMBAKAU DESA BITING

dengan etika atau tidak dapat di lihat jelas dari hasil wawancara terhadap narasumber terutama dari para pembeli yang merasakan keluh resahnya dalam transaksi tersebut. Sehingga untuk memperingkan para calon konsumen agar berhati-hati dalam memilah tembakau dan tidak akan merasa dirugikan dari pihak lain. Penelitian yang di lakukan oleh Wahyu Rizki Ramadan yang bertema “ Etika Pedagang Ikan Asin Pasar Minggu Kota Bengkulu Dalam Menjalankan Akad Jual Beli Kredit “ tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik akad jual beli di pasar minggu Kota Bengkulu, dan juga meninjau etika bisnis islam terhadap akad jual beli dengan sistem kredit yang di lakukan oleh para pedagang, khususnya penjual ikan asin di pasar minggu Kota Bengkulu.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. H. Muhammad Djakfar, S.H.,M.Ag. yang berjudul “ Etika Bisnis Perspektif Islam “ tujuan penelitian tersebut ialah untuk memberikan penjelasan tentang etika dalam berbisnis yang secara islami, bagaimana menjalan bisnis yang tidak hanya mendapat keuntungan tetapi mendapatkan manfaat dan pahala. Bukan hanya itu saja dalam penelitian tersebut juga terdapat bagaimana memperlakukan konsumen dengan baik, melakukan sebuah periklanan yang sesuai dengan bisnis yang dijalankan, bagaimana etika bisnis yang baik dalam pandangan islam, ekonomi syariah, etos kerja,dll.³²
3. Penelitian yang dilakukan oleh Drs.Faisal Badroen, MBA. Suhendra, S.Ag., MM., Muhammmad Arief Mufraeni, Lc.,M.Si. dan Ahmad D. Bashori,MA. Yang bertemakan “ Etika Bisnis Dalam Islam “ Penelitian tersebut memiliki tujuan yang hamper mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh Dr. H. Muhammad Djakfar, S.H.M.Ag. akan tetapi ada sedikit yang membedakannya. Yakni dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana tatacara untuk membangun budaya organisasi bisnis yang secara

KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO” (IAIN PONOROGO, 2019).

³² Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*.

islami, sehingga membangun budaya yang bertanggung jawab dan social dalam suatu perusahaan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Syaifullah M.S. yang berjudul “ Etika Jual Beli Dalam Islam “ Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana etika-etika dalam jual beli yang bersyariatkan islam yakni untuk memberikan definisi tentang etika, jual beli, dan syarat-syarat dalam jual beli.³³ Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Jamaluddin dari Institut Agama Islam Tribakti Kediri yang berjudul “ Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (Al-Ba’i) Perspektif Islam “ Pada penelitian tersebut yang *pertama*, menjelaskan tentang prinsip dasar muamalah dalam islam yang mana prinsip tersebut bertujuan untuk memberikan wawasan bagi kaum muslim yang berdagang untuk bermuamalah dengan benar dan sesuai dengan syariat. *Kedua*, menciptakan etika yang baik dan sesuai ajaran islam dalam melakukan jual beli.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Septiani, yang berjudul “ Etika Jual Beli Dalam Perspektif Hadis Dan Implementasinya Di Lingkungan Pasar Tradisional Rau Serang “ penelitian tersebut menjelaskan tentang etika-etika yang berlaku di pasar rau serang dengan menggunakan beberapa hadis sebagai dasar penelitiannya. Kemudian untuk pengamalan hadis yang terkait dengan etika jual beli karena hadis-hadis tersebut belum banyak diamalkan. Hadis yang ditemukan pada penelitian tersebut yakni tentang kejujuran, larangan bersumpah, larangan menipu, mengurangi takaran, barang yang dijual harus halal.³⁴
6. Penelitian yang dilakukan oleh Suci Puspita Sari yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Menggunakan Kredit *Shopeepay Later* ” penelitian tersebut terfokus pada mekanisme jual beli online secara kredit di salah satu marketplace shopee dengan

³³ Syaifullah, “ETIKA JUAL BELI DALAM ISLAM.”

³⁴ Sri Septiani, “Etika Jual Beli Dalam Perspektif Hadis Dan Implementasinya Di Lingkungan Pasar Traditional Rau Serang.”

menggunakan fitur shopee pay later dan juga dalam penelitian tersebut melakukan tinjauan hukum islam dalam menggunakan shopee pay later di kegiatan jual beli online.³⁵ Pada penelitian tersebut ada yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Azmil Umur yang berjudul “ Transaksi Perdagangan Online Dalam Perspektif Hadis (Studi Analisis Terhadap Pemaknaan Matan Hadis) ” pada penelitian ini terfokus pada penganalisaan sanad hadis yang menunjukkan hukum dibolehkannya transaksi perdagangan online dan melakukan pemaknaan matan hadis yang menunjukkan hukum diperbolehkannya transaksi perdagangan online.³⁶

Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian ini, yakni pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kegiatan jual beli online di tiktok shop dan bagaimana etika jual beli online di tiktok shop menurut hadis. Hadis yang ditemukan yakni hadis bermurah hati, anjuran jujur dalam jual beli, larangan menipu, larangan bersumpah, larangan riba, larangan gharar.

G. Kerangka Berfikir

Disini penulis akan memberikan sebuah gambaran kerangka berfikir guna untuk memudahkan dalam melakukan sebuah penelitian sebagai berikut :

³⁵ Suci Puspita Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Menggunakan Kredit ShopeePay Later” (IAIN PALOPO, 2022).

³⁶ Muhammad Azmil Umur, “Transaksi Perdagangan Online Dalam Perspektif Hadis (Studi Analisis Terhadap Pemaknaan Matan Hadis)” (IAIN KUDUS, 2021).

Gambar 2.5
Kerangka Berfikir

